



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln. Raya Mala – Melonguane, TALAUD - SULUT

KEPUTUSAN DIREKTUR
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 02-SK/TAHUN 2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Maklumat Pelayanan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Maklumat Pelayanan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan belanja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Melonguane
Pada tanggal : 03 April 2023

DIREKTUR,



Dr. dr. JAWALI J. EKTIVIANUS, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721001 200012 1 004

Lampiran : Keputusan Direktur UOBK RSUD TALAUD
Nomor : 02.54 Tahun 2023
Tentang : Maklumat Pelayanan Publik Pada Unit Organisasi
Bersifat Khusus RSUD Kabupaten Kepulauan
Talaud

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIT ORGANISASI BERIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

***“Kami Seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Sanggup
Menyelenggarakan Pelayanan dengan Sepenuh Hati dan Penuh Rasa Tanggung Jawab Sesuai
dengan Standar Pelayanan dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku”***

Ditetapkan di : Melonguane
Pada tanggal : 03 April 2023

DIREKTUR,



Dr. dr. JAWALI J. EKTIVIANUS, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721001 200012 1 004